



## Pengaruh Laporan Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2021

**Nadia Lara Sapitri**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**A. A. Miftah**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Muhamad Subhan**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: [nadialarasapitri0812@gmail.com](mailto:nadialarasapitri0812@gmail.com)

**Abstract.** *The study aims to examine the effect of financing reports on financial performance at Pt Bank Syariah Indonesia Tbk for the 2016-2021 period. The independent variables used are Mudharabah Financing and Ijarah Financing while the Dependent Variables used are financial performance at Pt Bank Syariah Indonesia for the 2016-2021 period. The data used in this research is time series data in the form of Bank Syariah Indonesia's monthly Financial Statements from 2016-2021. So the population and sample are  $12 \times 6 = 72$  samples, the sample is selected using the full sampling method. The analytical method used in this study is simple linear regression processed using SPSS 22 and Microsoft Excel 2016. The results of this study indicate that the independent variable mudharabah financing has a positive and significant effect on financial performance while ijarah financing has no significant effect on financial performance.*

**Keywords:** *Mudharabah Financing, Ijarah Financing, and Financial Performance*

**Abstrak.** Penelitian bertujuan untuk menguji Pengaruh Laporan Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan pada Pt Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2016-2021. Variabel Independen yang digunakan yaitu Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Ijarah sedangkan Variabel Dependen yang digunakan Kinerja keuangan pada Pt Bank Syariah Indonesia periode 2016-2021. Data yang digunakan dalam penelitian data time series yang berupa Laporan Keuangan perbulan Bank Syariah Indonesia dari tahun 2016-2021. Jadi populasi dan Sampel adalah  $12 \times 6 = 72$  sampel, sampel di pilih dengan menggunakan metode sampling penuh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan yang diolah menggunakan spss 22 dan Microsoft excel 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

**Kata Kunci :** *Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Ijarah dan Kinerja Keuangan*

## PENDAHULUAN

Menurut Kasmir, “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa - jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga (riba). Produk-produk yang dikembangkan bank syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dengan demikian bisa dikatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dalam lalu lintas peredaran uang yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Sistem perbankan syariah diatur dalam UU No.10 tahun 1998, yang merupakan undang-undang pengganti UU No. 7 tahun 1992. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Apalagi sejak diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 yang membuat pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi<sup>1</sup>.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dari dana yang terkumpul dari pihak ketiga itu, bank lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai regulasi perbankan di Indonesia, bank adalah terbagi menjadi tiga yakni bank umum, bank sentral, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Krisis yang melanda dunia sejak tahun 1998 telah menyadarkan banyak pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem yang lebih tangguh karena menghadirkan prinsip keadilan dan keterbukaan yaitu perbankan syariah<sup>2</sup>. Sistem perbankan

---

<sup>1</sup> Putra, P., & Silviana. (2017). Model Aida sebagai Strategi Pemasaran Bagi Nasabah Mengembang Perbankan Syariah (Survei Masyarakat Di Kota Bekasi). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13(1), 10-21

<sup>2</sup>Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh Pembiayaan. Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas BPRRS di Indonesia Periode 2012-2015. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 175

syariah diatur dalam UU No.10 tahun 1998, yang merupakan undang-undang pengganti UU No. 7 tahun 1992. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Apalagi sejak diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 yang membuat pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi<sup>3</sup>.

Risiko pembiayaan mengacu pada pinjaman yang sulit untuk dibayar kembali karena faktor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kendali klien pembiayaan. Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah menjadi sangat penting dalam perbankan syariah karena masalah nasabah peminjam yang tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan atau melakukan pembayaran akan berdampak buruk bagi bank. Bank syariah perlu memiliki manajemen syariah yang andal untuk meminimalkan risiko pendanaan

## **KAJIAN TEORI**

### **2.1 Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan perusahaan bisa dinilai dengan posisi keuangan perusahaan dan laba yang di peroleh perusahaan dimana hal tersebut tersedia di laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan perusahaan yang telah mendapat kepercayaan dari pemilik perusahaan<sup>4</sup>.

Menurut Rudianto kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu<sup>5</sup>.

Menurut Irhan Fahmi kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Putra, P., & Silviana. (2017). Model Aida sebagai Strategi Pemasaran Bagi Nasabah Mengembang Perbankan Syariah (Survei Masyarakat Di Kota Bekasi). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13(1), 10-21

<sup>4</sup> <https://brainly.co.id/tugas/10922820>

<sup>5</sup> Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode dalam pengukuran pencapaian perusahaan, dengan didasarkan pada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan bagian dari tindakan pengendalian yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang selama mengidentifikasi kekurangan operasi atas kegiatan operasi dalam satu periode.

Laporan kinerja keuangan merupakan bagian dari dokumen perusahaan yang penting, di mana dokumen ini menyatakan bagaimana kondisi perusahaan tersebut dalam hal pengumpulan dana dan penyaluran dana.

Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kategorisasi aktiva dan modal sudah sangat distandardisasi sehingga diberi bobot risiko.

### **1.1 Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati<sup>7</sup>.

Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Risiko dari pembiayaan mudharabah adalah asimetri informasi serta moral hazard.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk Bank syariah dalam menyalurkan pendanaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan merupakan system pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan tertentu.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)<sup>8</sup>. Tujuan dikeluarkannya fatwa ini untuk mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha

---

<sup>6</sup> Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Akuntansi. Bandung: ALFABETA

<sup>7</sup> [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=550](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=550)

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV2020 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) penyedia seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Menurut PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah berpendapat bahwa “Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet).

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksana pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an Tentang Mudharabah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya : apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (Q.S.Al-Jumu'ah : 10)<sup>9</sup>

b. Hadist Tentang Mudharabah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيِّنِ، لَا لِلْبَيْ

artinya : Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum Kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual (HR Ibnu Majah)

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

a. Mudharabah Muthalaqah

Mudharabah dimana pemiliknya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini juga disebut investasi tidak terikat.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.554

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apadana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

#### b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi atau sector usaha. Mudharabah ini juga disebut investasi terikat.

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (Restricted Investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu<sup>10</sup>.

### 1.2 Pembiayaan Ijarah

Menurut Nurhayati Ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujarah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu arang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan Ijarah merupakan sewa menyewa dimana Bank (pemberi sewa) menyediakan aset yang digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hal kepada bank untuk menerima upah sewa (Ijarah).

Sebagaimana didefinisikan oleh syara' Ijarah sebagai akad untuk mengalihkan hak pakai atas barang atau jasa, yang diikuti dengan pembayaran upah atau sewa, tanpa disertai pemindahan hak milik, transaksi ijarah adalah pemindahan

---

<sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (Darul Fikri, 207-275 M), h

berdasarkan bunga (hak pakai) bukan pemindahan. dari judul. Prinsip ijarah sama dengan jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya<sup>11</sup>.

Menurut psak 107 tentang Akuntansi Ijarah Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya<sup>12</sup>.

Dasar hukum Syariah yang membolehkan pembiayaan Ijarah pada bank umum syariah di Indonesia bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, ditambah dengan upaya ijtihad para ulama yang tercantum dalam Ijma' dan DSN-MUI Syariah.

Setiap transaksi muamalah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, sedangkan transaksi pembiayaan ijarah harus memenuhi rukun dan syarat agar transaksi tersebut dianggap sah dan tidak batal. Adapun rukun dan syarat pembiayaan ijarah adalah :

- a) Sighat Ijarah, yaitu pernyataan berupa ijab dan qabul, dari ditandatanganinya akad (akad) antara para pihak.
- b) Pihak dalam kontrak termasuk lessor/penyedia jasa dan lessee/pengguna jasa.
- c) pokok bahasan akad ijarah
- d) Pendapatan barang/sewa
- e) Upah untuk barang/jasa yang disewa

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat Time Series. Time Series adalah analisa yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas atau independen yaitu komponen laporan pembiayaan mudharabah dan ijarah terhadap variabel terikat atau dependen yaitu kinerja keuangan.

Objek penelitian dalam penelitian ini Pembiayaan Mudhrabah dan Pembiayaan Ijarah sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi

---

<sup>11</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Islam, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 245

<sup>12</sup> Psak 107 tentang akuntansi Ijarah

(X) dan Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen atau variabel yang di pengaruhi (Y).

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia karena di Bank Syariah Indonesia terdapat fenomena yang layak untuk diteliti yaitu dari data yang diteliti selama 6 tahun dari 2016-2021 terjadi turun naik pada Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Ijarah pada Bank Syariah Indonesia Dan alasan penulis memilih Bank Syariah Indonesia sebagai tempat penelitian karena laporan keuangan yang selalu terupdate dan tersedia lengkap sepanjang tahun 2016-2021 sehingga penulis mendapatkan data-data yang di butuhkan untuk penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.3 Uji Autokelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,735 <sup>a</sup>	,540	,509	,33559	1,773

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Durbin-Watson 1,7773 nilai tersebut lebih besar dari Du (17773) dan lebih kecil dari 4-du-DU<DW<4-

### 1.4 Uji Multikoleritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6,303	2,048		3,077	,004		
Mudharabah	,003	,096	,004	,036	,972	,962	1,040
Ijarah	1,488	,239	1,105	6,230	,000	,332	3,012

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa dari nilai Tolerance Pembiayaan Mudharabah sebesar 0,962 ( $0,962 > 0,1$ ), nilai Tolerance dan nilai Tolerance Pembiayaan Ijarah sebesar 0,332 ( $0,332 > 0,1$ ). Berdasarkan tabel diatas untuk nilai VIF Pembiayaan Mudharabah sebesar 1,040 ( $1,040 < 10$ ) dan nilai VIF Pembiayaan Ijarah sebesar 3,012 ( $3,012 < 10$ ). Kesimpulan dari hasil nilai Tolerance menunjukkan  $> 0,1$  dan nilai VIF menunjukkan  $< 10$  berarti variabel

independen yang terdiri dari Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan ijarah tidak terdapat multikolonieritas

### 1.5

#### Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,485 <sup>a</sup>	,236	,194	150,20100	,896

Berdasarkan tabel 4.7 diatas besarnya nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah 0,194 atau 19,4%. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah terhadap Kinerja Keuangan adalah 19,4% sedangkan sisanya 80,6% (100%-19,4%) dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak di masukan kedalam penelitian ini, misalnya murabahah, Qardh, salam, wadiah dan lain-lain.

#### 4.4 Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,303	2,048		-3,077	,004
Mud	,003	,096	,004	,036	,972
Ijarah	1,488	,239	1,105	6,230	,000

Sumber data : Data sekunder yang di olah spss 22

Variabel yang berpengaruh ialah Variabel ijarah karena hasilnya berpengaruh signifikan di bawah 0,05 sedangkan variabel mudharabah tidak berpengaruh karena hasilnya di atas 0,05 yaitu sebesar 0,972.

#### 4.5 Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,820	3	1,940	17,227	,000 <sup>b</sup>
	Residual	4,955	44	,113		
	Total	10,775	47			

Sumber data : Data sekunder yang di olah spss 22

dapat dilihat dari nilai F hitung  $17,227 > F$  tabel (2,81) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen Pembiayaan Mudharabah (X1), dan Pembiayaan ijarah (X3) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen Kinerja keuangan (Y) (Hipotesis diterima).

## KESIMPULAN dan SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis tentang pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan pada nilai hitung lebih besar dari pada tabel  $-3222 > 2.01410$  dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002 ( $0,002 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan kata lain variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank syariah Indonesia periode 2016-2021.
2. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai sebesar 19,4% hal ini berarti variabel pembiayaan mudharabah dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada bank syariah Indonesia. sedangkan sisanya 80,6% dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini, misalnya murabahah, Qardh, salam, wadiah dan lain-lain
3. Berdasarkan analisis tentang pengaruh pembiayaan ijarah terhadap kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan pada nilai hitung lebih kecil dari pada tabel  $1,898 > 2.01410$  dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,002 ( $0,064 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan kata lain variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank syariah Indonesia periode 2016-2021.

### 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan merumuskan kesimpulan mengenai pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah terhadap kinerja keuangan pada bank syariah Indonesia pada periode 2016-2021, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Bagi perusahaan diharapkan agar terus meningkatkan kualitas dalam bekerja dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

2. Bagi praktisi lembaga keuangan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menggunakan informasi terikat pembiayaan mudharabah dan kinerja keuangan.
3. untuk mengedukasi untuk masyarakat untuk memudahkan dan memahami pembiayaan mudharabah di dalam bank syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan untuk dapat melanjutkan atau meneruskan variabel independenya dan memperpanjang periode tahunnya. Sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih kuat dan baik.

ii.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Cetak:

#### Buku

Abdurahman 2001), Ensiklopedia Ekonomi keuangan dan perdagangan

Putra, P., & Silviana. (2017). Model Aida sebagai Strategi Pemasaran Bagi Nasabah Mengembang Perbankan Syariah (Survei Masyarakat Di Kota Bekasi). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13(1), 10-21

Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh Pembiayaan. Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas BPRRS di Indonesia Periode 2012-2015. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 175

Putra, P., & Silviana. (2017). Model Aida sebagai Strategi Pemasaran Bagi Nasabah Mengembang Perbankan Syariah (Survei Masyarakat Di Kota Bekasi). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13(1), 10-21

Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.

Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Akuntansi*. Bandung: ALFABETA

Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (Darul Fikri, 207-275 M),

Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 245

#### Website

<https://brainly.co.id/tugas/10922820>

[https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=550](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=550)

Psak 107 tentang akuntansi Ijarah

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.554

Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV2020 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)